

Depok, 27 April 2023

Nomor : 2475.31/EXT-MUTU/IV/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 3 VLHKK PT Segara Timber

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 3 VLHKK untuk :

Nama Perusahaan : PT Segara Timber
Ruang Lingkup : VLHKK Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
Nomor PBPHH : Nomor : SK.3287/Menhut-VI/BPPHH/2006, tanggal 11 Juli 2006 **jo.** Nomor : S.865/PPHH/PPH/HPL.3/1/2019, tanggal 02 Januari 2019
Nomor PBUI : Nomor : 353/T/INDUSTRI/1995 tanggal 24 Juli 1995 **jo.** Nomor : 228/B2/A6/2005, tanggal 08 September 2005; Nomor : 29/T/Industri/1988 tanggal 13 Februari 1988 **jo.** Nomor : 229/B2/A6/2005, tanggal 08 September 2005
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No.19 Kel. Pasar Pagi, Kec. Kota Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Alamat Pabrik : Ds. Mangkujenang, Kec. Palaran, Kota Samarinda, provinsi Kalimantan Timur
Tanggal Kegiatan : 03 – 06 April 2023
Tim Audit : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Sapto Hadi (Auditor)
Fariz Rakhman (Auditor Trainee)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLHKK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Adhitva Tisna Primasukma
VP Op II_SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur BPPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala BPHL Wilayah XI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 3 VLHHK
PT SEGARA TIMBER
Nomor : 2475.31/EXT-MUTU/IV/2023

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

- a. Nama Perusahaan : PT Segara Timber
- b. Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No.19 Kel. Pasar Pagi, Kec. Kota Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
- c. Alamat Pabrik : Ds. Mangkujenang, kec. Palaran, Kota Samarinda, provinsi Kalimantan Timur
- d. Ruang Lingkup : VLHHK Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
- e. Nomor PBPHH : Nomor : SK.3287/Menhut-VI/BPPHH/2006, tanggal 11 Juli 2006 jo. Nomor : S.865/PPHH/PPH/HPL.3/1/2019, tanggal 02 Januari 2019
- f. Nomor PBUI : Nomor : 353/T/INDUSTRI/1995 tanggal 24 Juli 1995 jo. Nomor : 228/B2/A6/2005, tanggal 08 September 2005; Nomor : 29/T/Industri/1988 tanggal 13 Februari 1988 jo. Nomor : 229/B2/A6/2005, tanggal 08 September 2005
- g. Produk & Kapasitas : **PBPHH** : Kayu Gergajian = 24.000 M³, Plywood = 79.500 M³, Blockboard = 4.000 M³, Barecore = 4.000 M³; **PBUI** : Paper Overlay = 6.000 M³, Laminated Plywood = 4.000 M³, Polyester Decorative Plywood = 6.000 M³, Drykiln = 14.400 M³, Housing = 3.600 M³, Moulding = 1.080 M³, Furniture = 2.520 M³
- h. Tanggal Pelaksanaan : 03 - 06 April 2023
- i. No. S-Legalitas : LPVI-008/MUTU/LK-017
- j. Masa Berlaku S-Legalitas : 03 Mei 2020 sd. 02 Mei 2026
- k. Tim Audit : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Sapto Hadi (Auditor)
Fariz Rakhman (Auditor Trainee)

dinyatakan "Memenuhi" Standar Verifikas Legalitas dan Kelestarian sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 27 April 2023



mutu
international

Adhitva Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 27 April 2023

No. : 2474.3/EXT-MUTU/IV/2023
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Segara Timber**

Kepada Yth.
 PT Segara Timber
 Attn. Bapak Daniel Timotius

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-017
 Masa Berlaku Sertifikat : 3 May 2020 - 2 May 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas (M ³)
<u>Izin Industri PBPHH :</u> Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.3287/Menhut-VI/BPPHH/2006, tanggal 11 Juli 2006 jo. Keputusan Direktorat PPHH, Dirjen PHPL KemenLHK Nomor : S.865/PPHH/PPH/HPL.3/1/2019, tanggal 02 Januari 2019	Kayu Gergajian	24.000
	Plywood	79.500
	Blockboard	4.000
	Barecore	4.000
<u>Izin Industri PBUI :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 353/T/INDUSTRI/1995 tanggal 24 Juli 1995 jo. Nomor : 228/B2/A6/2005, tanggal 08 September 2005	Paper Overlay	6.000
	Laminated Plywood	4.000
	Polyester Decorative Plywood	6.000
<u>Izin Industri PBUI :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 29/T/Industri/1988 tanggal 13 Februari 1988 jo. Nomor : 229/B2/A6/2005, tanggal 08 September 2005	Drykiln	14.400
	Housing	3.600
	Moulding	1.080
	Furniture	2.520

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational


Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Tanggal Penilikan 3 : 03 – 06 April 2023
- Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Sapto Hadi (Auditor)
Fariz Rakhman (Auditor Trainee)
- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya April 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
/faks. /Email : email : wsc@mutucertification.com
- e. Standar :
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
 - 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 tentang Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.
- f. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Sapto Hadi Winarno : Auditor
- g. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Ir. Taufik Margani
 - 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Segara Timber
- b. Nomor & Tanggal SK : 2474.3/EXT-MUTU/IV/2023, Tanggal 27 April 2023
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Gajah Mada No. 19 Kel. Pasar Pagi, Kec. Kota Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Ds. Mangkujenang, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.
- e. Nomor telepon : (0541) 741292, 741371, 731672
- f. Nomor Fax : (0541) 741371
- g. Pengurus Direksi

- Direktur Utama : Tuan Jehezkiel Rachmat Timotius
- Direktur : Tuan Daniel Timotius
- Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Nyonya Suziati Timotius
- Komisaris : Nyonya Fony Goewanto

- h. Izin Industri : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 3287/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 11 Juli 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama PT. Segara Timber Co. Ltd di Provinsi Kalimantan Timur Jo Surat Pemberitahuan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.865/PPHH/PPH/HPL.3/1/2019 tertanggal 02 Januari 2019 tentang Persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) PT. Segara Timber Jo Surat Pemberitahuan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.35/PPHH/PPH/HPL.3/1/2019 tertanggal 16 Januari 2019 tentang Persetujuan Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama Industri Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Segara Timber di Provinsi Kalimantan Timur.

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 29/T/Industri/1988 tertanggal 13 Februari 1988 Jo 229/B2/A6/2005 tanggal 08 September 2005 mengenai perubahan Izin Usaha Industri.
- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 353/T/INDUSTRI/1995 tertanggal 24 Juli 1995 Jo 228/B2/A6/2005 tanggal 08 September 2005 mengenai perubahan Izin Usaha Industri.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Segara Timber telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk

Based Approach (RBA), dengan Nomor :
9120209111951 tertanggal 15 Januari 2019, Perubahan
ke-3 tanggal 16 Mei 2022 (tanggal tercetak 16 Mei
2022).

- i. Kategori Industri : Industri Terpadu (PBPHH/PBUI)
- j. Kapasitas Izin
- IUIPHHK
- Kayu Gergajian : 24.000 m³/tahun
 - Plywood : 79.500 m³/tahun
 - Block Board : 4.000 m³/tahun
 - Barecore : 4.000 m³/tahun
- IUI
- Paper Overlay : 6.000 m³/tahun
 - Laminated Plywood : 4.000 m³/tahun
 - Polyester/Decorative Plywood : 6.000 m³/tahun
 - Dry Kiln : 14.400 m³/tahun
 - Housing (Komponen Rumah) : 3.600 m³/tahun
 - Moulding : 1.080 m³/tahun
 - Furniture : 2.520 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</p>	27 Maret 2023
Pertemuan Pembukaan	03 April 2023	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Segara Timber b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03 – 06 April 2023 Kantor dan Pabrik PT. Segara Timber	a. Kantor dan Pabrik PT. Segara Timber b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Segara Timber.
Pertemuan Penutupan	06 April 2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Segara Timber f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Segara Timber hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	27 April 2023	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Segara Timber "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB).	Memenuhi	Kelengkapan dan Keabsahan NIB telah sesuai dengan Legalitas PT. Segara Timber
Verifier b. Legalitas perdagangan.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa sebelumnya PT. Segara Timber telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Manual yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya. Saat ini dengan telah berlakunya OSS RBA, telah tercover dalam NIB RBA nya
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Segara Timber telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir
e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. Segara Timber adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Segara Timber juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (PBPHH/PBUI)
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan	Memenuhi	PT. Segara Timber telah membuat maupun melaporkan RKOPH tahun 2022 dan 2023 secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(RKOPHH)		Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RKOPH terakhir (tahun berjalan 2023) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin sah		
Verifier a. Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2022 s/d Februari 2023, PT. Segara Timber tidak menerima bahan baku berbahan dasar material kayu yang berasal dari penerimaan impor, namun dalam hal ini PT. Sumber Graha Sejahtera telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB OSS RBA yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-P). Kesesuaian dokumen NIB OSS RBA tersebut dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT. Segara Timber bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang Sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) di PT. Segara Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2022 s/d Februari 2023 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Segara Timber telah di lakukan pemeriksaan dan penginputan Label ID Barcode Kayu Bulat ke dalam SIPUHH Online, sehingga dapat tercetak Dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang informasi nya telah sesuai dengan dokumen SKSHH-KB nya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Segara Timber telah dilakukan pemeriksaan hasil hutan dan telah sesuai dengan dokumen angkutan yang menyertainya
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA di PT. Segara Timber telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. PT. Segara Timber telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT. Segara Timber juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2022 s/d Februari 2023), PT. Segara Timber tidak melakukan pembelian bahan baku yang jenis kayunya termasuk dalam CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2022 s/d Februari 2023), PT. Segara Timber tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2022 s/d Februari 2023), PT. Segara Timber tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah Industri
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap supplier bahan baku periode

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
h. Dokumen SVLK dari pemasok.		Maret 2022 s/d Februari 2023, Diketahui bahwa seluruh supplier Bahan baku Kayu Bulat telah tersertifikasi PHPL yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2022 s/d Februari 2023, PT. Segara Timber tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT. Segara Timber terdaftar sebagai Importir Produsen, sehingga PT. Segara Timber wajib memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai panduan jika ke depannya terdapat melakukan kegiatan Penerimaan impor berbahan dasar material kayu. Dalam hal ini PT. Segara Timber telah memiliki Dokumen Prosedur Uji Tuntas yang telah di otorisasi oleh Pimpinan perusahaan.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2022 s/d Februari 2023, PT. Segara Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen DKP Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2022 s/d Februari 2023, PT. Segara Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2022 s/d Februari 2023, PT. Segara Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2022 s/d Februari 2023, PT. Segara Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2022 s/d Februari 2023, PT. Segara Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPBH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2022 s/d Februari 2023, PT. Segara Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2022 s/d Februari 2023, PT. Segara Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku Impor
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2022 s/d Februari 2023, PT. Segara Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor (selama periode Audit). Sehingga dalam hal ini tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Segara Timber dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2022 s/d Februari 2023 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Segara Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2022 s/d Februari 2023, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Segara Timber tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT. Segara Timber telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH) (Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.	Non Aplicable	PT. Segara Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.	Non Aplicable	PT. Segara Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Segara Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Segara Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor	Non Aplicable	PT. Segara Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2022 s/d Februari 2023, PT. Segara Timber tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal, baik terhadap bahan baku maupun semua produk jadi nya
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT. Segara Timber selama periode Maret 2022 s/d Februari 2023 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT. Segara Timber dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen ekspor.	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi di PT. Segara Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2022 s/d Februari 2023, telah didukung dengan masing-masing dokumen pelengkap ekspor, antara lain Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal yang telah terdapat kesesuaian informasi satu dengan yang lain nya
Verifier c. Dokumen Pebetulan Ekspor, Jika terdapat pebetulan ekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui selama setahun terakhir periode Maret 2022 s/d Februari 2023, di ketahui tidak terdapat pebetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Segara Timber.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Segara Timber tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Segara Timber tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT. Segara Timber adalah pada yaitu pada On Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Segara Timber telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Segara Timber telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa maupun Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Segara Timber telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Segara Timber tidak terdapat serikat pekerja namun dalam hal ini telah terdapat Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang memberikan kebebasan kepada seluruh pekerja untuk dapat berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Segara Timber telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kota Samarinda
Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Segara Timber per Maret 2023, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Indikator 4.2.4 Pengarus utamaan gender.		
a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Segara Timber telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa perwakilan karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan perusahaan
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian ke-3 VLHHK tahun 2023 di PT. Segara Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Segara Timber dinyatakan Memenuhi Standar Legalitas Hasil Hutan Kayu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 tentang Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI).</p>		